



PENETAPAN

Nomor 202/Pdt.G/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **BARU RIYONO**, NIK 3510070512790003, lahir di Banyuwangi tanggal 5 Desember 1979, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani/pekebun, agama Islam, status kawin, alamat di Dusun Krajan 1, RT002, RW001, Desa Gambiran, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, kewarganegaraan Indonesia, sebagai **Penggugat I**;
 2. **SAPNA AYU ARINDA**, NIK 3505024209030003, lahir di Blitar tanggal 2 September 2003, jenis kelamin perempuan, pekerjaan buruh harian lepas, agama Islam, status belum kawin, alamat di Dusun Krajan 1, RT002, RW001, Desa Gambiran, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, kewarganegaraan Indonesia, sebagai **Penggugat II**;
- Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Haryono, S.H., Advokat dan Legal Consultant pada HRM LAW OFFICE & PARTNER'S, berkedudukan di Jalan Kalimosodo 20A, RT001, RW003, Kraja, Kelurahan/Desa Pengatigan, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 November 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan register Nomor 1037/HK/2024/PN Byw tanggal 11 Desember 2024, untuk selanjutnya disebut juga sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

1. **HARTOYO**, NIK 3505020103700003, lahir di Blitar tanggal 1 Maret 1970, jenis kelamin laki-laki, status kawin, agama Islam, alamat di Dusun Udanawu, RT002, RW001, Desa Karanggondang, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, kewarganegaraan Indonesia, sebagai **Tergugat I**;
2. **SEKARWATI**, NIK 3505024603720001, lahir di Banyuwangi tanggal 6 Maret 1973, jenis kelamin perempuan, status kawin, agama Islam, alamat

Halaman 1 dari 4 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 202/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Udanawu, RT002, RW001, Desa Karanggondang,
Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar, Jawa Timur,
kewarganegaraan Indonesia, sebagai **Tergugat II**;

Selanjutnya **Tergugat I** dan **Tergugat II** secara bersama-sama
disebut juga sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 202/Pdt.G/2024/PN Byw tanggal 25 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 202/Pdt.G/2024/PN Byw tanggal 25 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat hadir di persidangan didampingi oleh Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yoga Perdana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Desember 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam sidang pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat pencabutan gugatan tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya Para Penggugat mencabut gugatan Nomor 202/Pdt.G/2024/PN Byw tentang Pembatalan Kutipan Akte Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv alinea pertama dan kedua menyebutkan bahwa:

1. Penggugat dapat mencabut perkaranya;
2. Dengan syarat, asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya;
3. Apabila setelah ada jawaban maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 202/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disamping itu berdasarkan Pasal 272 Rv menyebutkan yang berhak melakukan pencabutan gugatan adalah:

1. Penggugat sendiri secara pribadi;
2. Kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, setelah Pengadilan meneliti surat permohonan pencabutan tersebut di atas, telah ternyata Para Penggugat telah mengajukan pencabutan terhadap perkara perdata gugatan Nomor 202/Pdt.G/2024/PN Byw melalui Kuasanya yaitu Haryono, S.H.;

Menimbang, bahwa oleh karena Haryono, S.H. adalah Kuasa yang sah dari Para Penggugat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 November 2024, maka seusai dengan ketentuan Pasal 272 Rv, Haryono, S.H. berhak untuk melakukan pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 202/Pdt.G/2024/PN Byw;

Menimbang, bahwa walaupun Para Tergugat hadir di persidangan, akan tetapi Para Tergugat belum menyampaikan jawabannya, maka pencabutan perkara perdata yang dilakukan oleh Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut tidak memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat berdasarkan pasal 271 Rv, sehingga Pengadilan menilai pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 202/Pdt.G/2024/PN Byw tersebut dapat dikabulkan tanpa perlu adanya persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dikabulkan, maka Para Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, pasal 271 dan 272 Rv serta ketentuan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara ini oleh Para Penggugat;
2. Menyatakan bahwa gugatan Nomor 202/Pdt.G/2024/PN Byw tanggal 25 November 2024 dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk mencoret gugatan Nomor 202/Pdt.G/2024/PN Byw tanggal 25 November 2024 dari register yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, oleh

Halaman 3 dari 4 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 202/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Kurnia Mustikawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Purnadita, S.H. dan Jusuf Alwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 202/Pdt.G/2024/PN Byw tanggal 25 November 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ketut Suarsa, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

I Gede Purnadita, S.H.

Kurnia Mustikawati, S.H.

ttd.

Jusuf Alwi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ketut Suarsa, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp60.000,00
4. PNBP	:	Rp40.000,00
5. Meterai	:	Rp10.000,00
6. Redaksi	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 202/Pdt.G/2024/PN Byw